

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN 4
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan 4 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN
No dan Tanggal Izin : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006
Lokasi Izin : Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.
Luas Izin : ± 50.100 Ha
Alamat Kantor :
- Pusat : Jl. Merapi No. 59c Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat
- Cabang : Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B No. 318, Jakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 17 dan 20 September 2019 bahwa IUPHHK-HA PT Megapura Mambramo Bangun ditetapkan “**LULUS**” dengan predikat “**SEDANG**” standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 (Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan Lampiran 2.1 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi lestari dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 23 September 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

I. Isbat MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILIKAN IV KINERJA PHPL PT MEGAPURA MAMBRAMO BANGUN

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
f. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Lead Auditor / Auditor Prasyarat)
2. Ence Hedi Hasan Zubaedi, S.Hut (Auditor Produksi)
3. M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor VLK)
g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT Megapura Mambramo Bangun (PT MMB)
b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006
c. Luas dan Lokasi : ± 50.100 Ha
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.
d. Alamat Kantor :
• Alamat Kantor Pusat : Jl. Merapi No. 59c Fanindi Dalam, Manokwari, Papua Barat
• Alamat Kantor Cabang : Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.3 Wing B No. 318, Jakarta
e. Pengurus : 1. Direktur : Ir. Nur Budi Sardjono
2. Kepala Cabang : Ir. Joko Agus Sulistyono

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	NA	
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	20 Agustus 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari, di Manokwari	Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP XVI Manokwari, diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu : 1. PT MMB tergolong perusahaan pemegang izin yang aktif di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. 2. PT MMB rutin melaporkan kegiatan operasional TPTI ke Dinas kehutanan Provinsi Papua Barat. 3. Permasalahan sosial/adat masyarakat setempat, terkait dengan adanya kompensasi hak ulayat atas produksi perusahaan. 4. Adanya penebangan dengan izin IPHHK oleh masyarakat di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT MMB.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 Agustus 2019, Kantor Basecamp PT MMB di Mamey.	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh seluruh Auditor, Kepala Cabang, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT MMB. Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut: 1. Pemaparan mengenai situasi terkini pengelolaan hutan alam PT MMB, disampaikan oleh Kepala Cabang. 2. Diskusi singkat terkait situasi pengelolaan hutan alam PT MMB. 3. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Penilikan IV Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim auditor. 4. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem yang digunakan dalam Penilikan IV Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor. 5. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT MMB membuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	21 sd 25 Agustus 2019, Kantor Basecamp PT MMB dan areal kerja dan Kampung sekitarnya.	Pelaksanaan Penilikan IV Kinerja PHPL dilakukan oleh seluruh auditor dengan kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan di kantor basecamp PT MMB dan kegiatan observasi lapangan untuk kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan VLK yang dilakukan di Areal kerja PTMMB pada batas konsesi, lokasi blok kegiatan RKT tahun 2017, lokasi kawasan lindung, lingkungan basecamp dan logpond. Untuk kriteria sosial dilakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dengan kunjungan ke Kampung sekitarnya.
Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2019, Kantor Basecamp PT MMB di Mamey.	Pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh Auditor, Kepala Cabang, Camp Manager, Perwakilan Manajemen Kantor Pusat, seluruh Kepala Bagian dan staf PT MMB. Dalam pertemuan penutupan ini diperoleh hasil rapat, sebagaiberikut: 1. Pemaparan hasil Penilaian IV Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor. 2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini. 3. Tanya jawab terhadap hasil Penilaian IV Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT MMB. 4. Pihak Manajemen PT MMB memahami hasil Penilaian IV Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
Pengambilan Keputusan	17 dan 20 Agustus 2019, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi PHPL PT MMB disimpulkan LULUS dengan predikat SEDANG sehingga Sertifikat PHPL dapat dilanjutkan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. Kriteria Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, dimana sampai dengan bulan Agustus 2019, diketahui belum terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT MMB Tahun 2019 yang menjadi dasar legalitas operasional pengelolaan perusahaan hutan alam.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan dokumen Laporan TBT Nomor Lap.09/BPKH.XVIII-1/2015 Tahun 2015, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT MMB dan Batas Persekutuan dengan PT Papua Satya Kencana, PT Yotefa Sarana Timber dan PT Manokwari Mandiri Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada tanggal 28 Desember 2016, diketahui telah direalisasikan seluruhnya sepanjang 122.226,69 meter dari 120.341 meter panjang keseluruhan yang direncanakan. Namun demikian dalam perkembangannya yang dikarenakan adanya perubahan fungsi kawasan hutan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menjadi APL (berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat) yang belum diketahui adanya bukti pelaksanaan tata batasnya, sehingga realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT MMB belum seluruhnya temu gelang.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	Sedang	Keberadaan PT MMB telah mendapat pengakuan dari sebagian para pihak baik oleh pemerintah, perusahaan disekitarnya dan sebagian masyarakat adat setempat. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 diketahui terdapat penolakan dari masyarakat untuk kegiatan pengusahaan hutan PT MMB pada lokasi RKT tahun 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022 yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Menyikapi hal tersebut pihak PT MMB menerima penolakan tersebut dan untuk menghindari sengketa yang dapat menimbulkan konflik telah dilakukan dengan upaya memindahkan lokasi blok RKT yang ditolak masyarakat ke lokasi blok RKT lainnya dan melakukan review ulang terhadap perencanaan jangka panjangnya. Pada tahun 2019 ini PT MMB telah menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022, yang disetujui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 6 Maret 2019. Namun demikian sampai dengan saat ini belum terdapat bukti persetujuan atas RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022, baik persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat maupun bukti dukungan dari masyarakat untuk RKTUPHHK-HA Tahun 2019.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)	Baik	Terdapat perubahan fungsi hutan berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT MMB (Lamp. SK Menhut No. SK.397/Menhut-II/2006) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat (Lamp. SK Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014) dimana fungsi hutan produksi terbatas (HPT) berubah menjadi fungsi areal penggunaan lain (APL) seluas 3.665 ha dan fungsi hutan produksi tetap (HP) berubah menjadi fungsi areal penggunaan lain (APL) seluas 3.059 ha. Upaya yang dilakukan oleh UM PT MMB adalah dengan melakukan kajian terhadap perubahan/revisi dokumen RKUPHHK-HA terkait dengan adanya perubahan status fungsi kawasan hutan dan karena adanya penolakan dari masyarakat. Pada tahun 2019 ini PT MMB telah menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022 dan Lampiran Petanya, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1680/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/3/2019 tanggal 6 Maret 2019.
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Baik	Penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT MMB berupa pembangunan jalan trans Papua Barat pada ruas jalan Mamey - Teluk Bintuni sepanjang 20 Km. Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pembangunan jalan trans Papua Barat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans Papua Barat an. Gubernur Papua Barat seluas 5.702,99 ha pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrow, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Selain pembangunan jalan pemda tersebut, pada tahun 2019 diketahui terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit yang berada di areal PT MMB pada lokasi fungsi APL yang belum diketahui legalitasnya. Terkait dengan itu, diketahui terdapat bukti upaya PT MMB untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, membuat kesepakatan dengan pihak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari terkait penggunaan jalan tersebut yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta terdapat upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin dengan melakukan patroli rutin, mendata dan melaporkan ke instansi terkait.
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT MMB telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Keputusan Direktur Nomor 12/MMB-PVM/JKT/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT MMB telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan di Camp Mamay dan kepada sebagian masyarakat yaitu Kampung Seimeba sebagai pemegang hak ulayat, yang dibuktikan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dengan berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi sosialisasi pada tahun-tahun sebelumnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun selama satu tahun terakhir sampai dengan bulan Agustus 2019 ini belum dilakukan sosialisasi kepada karyawan maupun kepada masyarakat secara langsung.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT MMB belum seluruhnya terrealisasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja PT MMB), pencapaian target produksi, kegiatan pengelolaan lingkungan, dan kegiatan kelola sosial.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	PT MMB memiliki tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan) dan tenaga teknis (Ganis) PHPL di lapangan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Jumlah Ganis PHPL PT MMB pada saat ini baru terapat 5 orang Ganis PHPL dari 18 orang Ganis PHPL yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. Sampai dengan bulan Agustus 2019, masih terdapat kekurangan Ganis PHPL yang dibutuhkan yaitu Ganis PHPL-Canhut kurang 3 orang, Ganis PHPL-Nenhut kurang 3 orang, Ganis PHPL-Binhut kurang 4 orang dan Ganis PHPL-PKBR kurang 3 orang.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT MMB melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pada periode tahun 2018 sd bulan Agustus 2019 telah terealisasi 64,29% atau 9 orang dari 14 orang yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT MMB telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan telah diimplementasikan oleh manajemen, meliputi peraturan perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan tenaga kerja, laporan ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, namun belum seluruhnya diimplementasikan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT MMB telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 03/X/MMB-JKT/2013 tanggal 10 Oktober 2013, tetapi masih terdapat kekosongan personil yang menjabat

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pada posisi Internal Auditor, Manager Camp, Kabag Personalia & Umum, Kabag PMDH & Kelola Sosial, Kabag Perlindungan & Lingkungan, dan beberapa Kasie Teknis di tingkat lapangan.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT MMB dan tenaga pelaksana telah tersedia. PT MMB telah menerapkan SIM dan SIPUHH Online dalam pengelolaan hutan alam yang didukung tenaga pelaksana yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	Pada tahun 2018 PT MMB telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal yang bertugas melakukan kontrol dan pengendalian seluruh tahapan kegiatan perusahaan hutan di lapangan melalui pengawasan internal yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tetapi pada tahun 2019 ini personil yang menjabat sebagai Internal Auditor telah mengundurkan diri dari perusahaan dan belum ada penggantinya.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Pada tahun 2018 terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, dimana rekomendasi yang disampaikan oleh tim SPI belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh manajemen PT MMB, namun sampai dengan bulan Agustus 2019 belum dilakukan evaluasi keterpenuhan rekomendasi/tindak koreksi.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Rencana kegiatan dan lokasi RKT tahun 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat adat setempat telah disosialisasikan pada tahun-tahun sebelumnya tetapi ditolak oleh masyarakat adat setempat. Sedangkan pada RKT Tahun 2019 belum disosialisasikan karena usulan RKT tahun 2019 belum mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Berdasarkan dokumen Laporan TBT Nomor Lap.09/BPKH.XVIII-1/2015 Tahun 2015, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT MMB dan Batas Persekutuan dengan PT Papua Satya Kencana, PT Yotefa Sarana Timber dan PT Manokwari Mandiri Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada tanggal 28 Desember 2016, diketahui telah direalisasikan seluruhnya sepanjang 122.226,69 meter dari 120.341 meter panjang keseluruhan yang direncanakan. Namun dalam perkembangannya yang dikarenakan adanya perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi areal penggunaan lain (berdasarkan SK

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat) yang belum diketahui bukti pelaksanaan tata batas oleh BPKH Wilayah XVII Manokwari, sehingga realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT MMB belum seluruhnya temu gelang dan belum seluruhnya mendapat persetujuan para pihak. Dengan demikian, proses kegiatan tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT MMB di lapangan baru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak, baik Pemerintah, Unit Manajemen Perusahaan yang berbatasan dan Masyarakat setempat.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di PT MMB telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (75%), dimana rencana program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/BUHA-2/2013 tanggal 10 Oktober 2013, dan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022, disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 6 Maret 2019, dan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, tetapi RKTUPHHK-HA PT MMB Tahun 2019 belum mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat adat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat adat setempat. Dalam pelaksanaan program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH PT MMB tahun 2018 dan tahun 2019 telah dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat desa setempat.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT MMB telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (64,04%) yaitu dari sebagian Instansi Pemerintah terkait, dari internal perusahaan dan sebagian masyarakat adat setempat. Rencana penetapan kawasan lindung tersebut dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/BUHA-2/2013 tanggal 10 Oktober 2013, dan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022 telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 6 Maret 2019, setiap tahunnya rencana penataan kawasan lindung dituangkan dalam dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat tetapi RKTUPHHK-HA PT MMB Tahun 2019 belum mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Penetapan kawasan lindung secara internal ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT MMB. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan dari sebagian masyarakat adat kampung setempat atau 8 masyarakat adat kampung dari 19 masyarakat adat kampung yang berada di sekitar areal kerja PT MMB.
2. Kriteria Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT MMB memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang disusun berdasarkan IHMB periode tahun 2013 s.d 2022 dan telah direvisi yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 6 Maret 2019, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	Sedang	Berdasarkan penelaahan dokumen RKT tahun 2018, kegiatan Rencana Penataan Areal Kerja yaitu seluas 1.578 Ha yang terdiri dari 17 Petak (12T, 12U, 12V, 12W, 13R, 13S, 13T, 13U, 13V, 13W, 13X, 14R, 14S, 14W, 14X, 15W, 15X) telah sesuai dengan RKUPHHK Berbasis IHMB periode 2013-2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.45/BUHA-2/2013 tanggal 10 Oktober 2013. Sedangkan URKT tahun 2019 (mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang disahkan melalui Keputusan Nomor : SK.1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 6 Maret 2019) masih dalam proses pengesahan.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak / compartemen kerja	Sedang	Rencana Penataan Areal Kerja RKT tahun 2018 adalah seluas 1.578 Ha yang terdiri dari 17 Petak (12T, 12U, 12V, 12W, 13R, 13S, 13T, 13U, 13V, 13W, 13X, 14R, 14S, 14W, 14X, 15W, 15X), tetapi kegiatan Penandaan Batas Blok dan Petak Kerja Blok RKT 2018 tidak dapat dilakukan karena terdapat konflik tentang batas-batas ulayat Adat Seimeba, sehingga PT MMB tidak diizinkan melakukan kegiatan operasional di wilayah tersebut (kemudian PT MMB melakukan Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2019). Sedangkan RKT 2019 yang mengacu pada RKU yang telah direvisi masih dalam proses pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT MMB terbukti memiliki data potensi tegakan berupa Laporan Hasil IHMB tahun 2012 dan dokumen tersebut dilampiri peta survey yang relevan dengan kegiatannya tersebut, namun untuk potensi berdasarkan hasil ITSP hanya tersedia untuk tahun RKT 2017 sedangkan data potensi tegakan tahun RKT 2018 dan 2019 belum tersedia.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT MMB memiliki data hasil 5 kali pengukuran riap tegakan dari PUP (tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018) yang terletak di petak 19 T eks blok tebangan tahun 2014, namun hasil pengukuran tersebut belum dilakukan analisa riap tegakan.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	Sedang	Dalam penentuan jatah tebangan tahunan PT MMB belum memperhitungkan rencana volume tebangan dengan menambahkan riap tegakan, baik dengan menggunakan riap nasional (sebagaimana Surat Edaran Dirjen BUK Nomor SE.10/VI-BUHA/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Riap Diameter Tahunan Pada Hutan Alam Produksi) maupun hasil perhitungan riap sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT MMB telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh kegiatan Silvikultur sesuai tahapan TPTI yaitu untuk Penatan Areal kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), penebangan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, Pengamanan dan Perlindungan Hutan, dan selama periode satu tahun terakhir tidak terdapat perubahan.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT MMB telah menerapkan/mengimplementasikan SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan silvikultur namun belum seluruhnya.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang	Baik	Hasil IHMB menunjukkan bahwa jumlah pohon inti dan pohon yang ditinggalkan (tidak ditebang) jenis komersial di areal kerja PT MMB tersedia dalam jumlah lebih dari 25 batang/ha sehingga dipastikan mampu menjamin kelestarian hasil pada rotasi kedua.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Mengacu pada Laporan IHMB, bahwa di dalam areal kerja PT MMB terdapat potensi tegakan 39,70 batang/ha untuk pohon berdiameter 40 cm-up dari jenis komersial yang mampu menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, pancang, dan tiang dalam jumlah yang menjamin terjadinya kelestarian hasil pada rotasi ke-3 (tiang $\geq$ 100 batang/ha; atau pancang $\geq$ 400 batang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT MMB memiliki Prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan yaitu prosedur Nomor SOP/02/PROD/RIL/2013, namun isinya belum sesuai dengan pedoman peraturan terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT MMB telah menerapkan teknologi ramah lingkungan tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yaitu mulai dari tahapan perencanaan, operasi pemanenan, namun untuk penanganan pasca pemanenan belum seluruhnya dilakukan antara lain pemeliharaan drainase jalan dan penutupan bekas jalan sarad.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa tingkat kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2017 untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) adalah berkisar 14% sampai dengan 15,4%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Hasil perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) adalah 0,87.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	Sedang	Berdasarkan telaah dokumen, RKT 2018 PT MMB diajukan melalui Surat Direksi Nomor : 25/MMB-MKW/VII/2018 pada tanggal 31 Juli 2018 dan mendapatkan persetujuan/pengehasan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat (Ir. Runaweri F.H, MM/NIP. 196402251996101001) melalui Keputusan Nomor : KEP-522.2/113/DISHUT-PB/SK.RKT-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT Megapura Mambramo Bangun. Sehingga dalam periode waktu penilaian IV PHPL (September 2018 – Agustus 2019), PT MMB memiliki dokumen RKT tahun 2018 dan URKT tahun 2019 sudah diajukan dalam proses pengehasan
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	Sedang	Telah tersedia RKT tahun 2018 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui Keputusan Nomor : KEP-522.2/113/DISHUT-PB/SK.RKT-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dan peta lampirannya dan URKT 2019 dan peta lampirannya telah diajukan proses pengehasannya. Berdasarkan penelaahan Peta RKT/peta kerja Tahun 2018 skala 1 : 50.000, telah menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Peta kerja RKT 2019 yang mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA tahun 2019 masih dalam proses pengehasan.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	Sedang	Berdasarkan penelaahan dokumen, RKT 2018 yang disahkan adalah RKT dengan target produksi NOL, karena adanya konflik batas ulayat wilayah Seimeba sehingga masyarakat adat Seimeba tidak mengizinkan PT MMB beroperasi di wilayah tersebut. Sehingga PT MMB tidak dapat mengimplementasikan kegiatan penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan (kemudian PT MMB melakukan revisi RKUPHHK-HA tahun 2019. Dan untuk URKT 2019 (mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA) masih dalam proses pengesahan.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Tidak terdapat realisasi produksi kayu PT MMB untuk tahun 2018 dan tahun 2019 (per Agustus 2019) dan produksi terakhir (tahun 2017) yaitu sebesar 2.016,44 m ³ atau sebesar 83% dari rencana produksi tebangan tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan RKTUPHHK-HA yang disahkan yaitu sebanyak 2.463,70, namun realisasi produksi tersebut hanya untuk jenis Merbau sedangkan kelompok jenis lainnya tidak ditebang
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan publik tahun 2018 PT MMB belum tersedia, sehingga belum dapat dilakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan finansial perusahaan.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	Buruk	Belum tersedia laporan keuangan tahun 2018 yang diaudit akuntan publik, namun berdasarkan laporan keuangan TPTI tahun 2018 diketahui realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT MMB adalah sebesar 48,8% (<59%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT MMB Tahun 2018 tidak proporsional karena terdapat perbedaan realisasi alokasi dana sebesar 75,7% (perbedaan lebih dari 50%).
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Buruk	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT MMB tahun 2018 tidak berjalan lancar dengan pencapaian 47,9% (<50%). Hal ini disebabkan kegiatan perencanaan tidak berjalan sesuai rencana (realisasi hanya 6,8%), dimana RKT 2018 tidak diterbitkan karena adanya konflik batas ulayat wilayah Seimeba sehingga PT MMB tidak diizinkan beroperasi di wilayah tersebut.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT MMB telah merealisasikan modal yang ditanamkan kembali ke hutan berupa kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 240.027.300,- (70,17%), namun tidak terdapat realisasi penanaman tanah kosong dari yang telah direncanakan.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	Sedang	Realisasi kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) oleh PT MMB untuk Tahun 2018 mencapai 71,55% (60-80%) dari yang direncanakan.
3. Kriteria Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKUPHHK-HA PT MMB periode 2013 – 2022 dan verifikasi lapangan diketahui bahwa alokasi dan luas kawasan lindung yang terdapat dalam areal kerja PT MMB terdiri dari kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, KPPN dan kelerengan $\geq 40\%$. Hasil verifikasi lapangan letak/posisi kawasan lindung dari 4 (empat) jenis kawasan lindung dalam dokumen perencanaan yang sesuai baru 2 (dua) yaitu kawasan lindung yaitu Buffer Zone Hutan Lindung Momi Anggi dan Sempadan Sungai, sehingga baru 50% kawasan lindung yang sesuai dengan dokumen perencanaan.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	Sedang	PT MMB telah melakukan kegiatan penataan kawasan lindung dengan menunjukkan bukti kegiatan penataan kawasan lindung berupa Berita Acara Kegiatan. Berdasarkan hasil perhitungan realisasi penataan dengan total panjang kawasan lindung berdasarkan perhitungan data spasial diketahui, realisasi penataan sampai dengan kegiatan penilikan ke-4 sepanjang 165,44 Km atau 69,05% dari total panjang kawasan lindung PT MMB 239,60 Km.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	PT MMB telah memiliki perhitungan terkait tutupan vegetasi kawasan lindung, dengan mengoverlaykan peta kawasan lindung PT MMB dengan peta hasil penafsiran citralandsat tahun 2018, Tutupan vegetasi kawasan lindung berupa hutan lahan kering primer dan sekunder, berdasarkan hasil overlay tersebut luasan penutupan vegetasi yang memiliki kategori bervegetasi seluas 4.366 Ha atau sebesar 88,96% dari total luas kawasan lindung 4.907 Ha.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT MMB telah memiliki bukti pengakuan terhadap kawasan lindung dari semua pihak, Baik dari pengesahan dokumen rencana dari pemerintah pusat (KLHK) dan Dinas Provinsi Manokwari, hasil verifikasi terhadap pengakuan tersebut untuk pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung belum mencakup seluruhnya baru mencapai rata-rata 64,04%.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal / land scaping sesuai RKL / RPL dan / atau tata ruang yang ada di dalam RKU	Sedang	Hasil verifikasi diketahui bahwa, kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang direncanakan oleh PT MMB seperti Penataan kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung dan patroli kawasan lindung. Akan tetapi kegiatan pengelolaan belum mencakup seluruh kawasan lindung, dimana kegiatan penataan kawasan lindung sepanjang 165,44 Km atau 69,05% dari total panjang kawasan lindung PT MMB 239,60 Km dan terkait dengan kegiatan sosialisasi/pengakuan dari beberapa pihak juga belum mencakup seluruh desa/kampung yang terdapat di dalam areal maupun yang diluar areal kerja PT MMB, jumlah total 19 (sembilan belas) kampung, dan yang telah dilakukan kegiatan sosialisasi sampai dengan penilikan ke-4 baru sebanyak 8 (delapan) Kampung atau 42,11%. Sehingga dapat diketahui bahwa untuk kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum seluruhnya terrealisasi.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Sedang	PT MMB telah memiliki Prosedur perlindungan gangguan hutan, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi prosedur penanganan secara represif khususnya gangguan hutan berupa Perambahan/okupasi lahan hutan, Perladangan berpindah, Penurunan potensi kayu akibat penebangan tanpa ijin/illegal logging, Tanah kritis/kosong/areal terbuka akibat kegiatan pengelolaan hutan belum diatur teknis pelaksanaannya. Selain itu masih terdapat prosedur terkait hama dan penyakit yang belum diatur dalam beberapa prosedur yang telah dimiliki. Dengan demikian ketersediaan prosedur terkait dengan kegiatan perlindungan hutan baru mencapai 75% berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang dimiliki oleh PT MMB.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT MMB telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan, jumlah dan jenis sebagian telah memadai dan berfungsi baik, sesuai ketentuan yang berlaku, namun berdasarkan hasil verifikasi ketersediaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan diketahui rata-rata ketersediaan sarana prasarana sebesar 56,16% dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Ketersediaan SDM pengamanan hutan (Satpam PH) yang dilaksanakan atau dipegang oleh bagian perlindungan dan lingkungan sejumlah 3 (tiga) orang dan dibantu oleh PAM dari satuan BRIMOB sebanyak 2 (dua) orang, sehingga SDM Pengamanan sejumlah 5 orang dari total kebutuhan berdasarkan peraturan 8

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		(delapan) orang. Sedangkan untuk regu DAMKARHUT yang dimiliki sejumlah 2 (dua) regu masing-masing regu beranggotakan 15 (lima belas) orang. Akan tetapi belum memperhatikan kedudukan Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran (anggota dari masyarakat desa binaa) dalam struktur organisasi. Hasil verifikasi dan uji silang ketersediaan SDM perlindungan hutan PT MMB dengan ketentuan peraturan belum seluruhnya terpenuhi baik jumlah maupun kualifikasinya. Untuk ketersediaan pengamanan hutan baru $5/8 \times 100 = 62,5\%$ sedangkan untuk DAMKARHUTLA dari 7 item bagian dari organisasi berdasarkan peraturan baru terpenuhi 6 item sehingga kecukupan regu DAMKARHUTLA 85,71% sehingga rata-rata untuk kecukupan SDM sebesar 74,10%.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	Sedang	PT MMB telah memiliki laporan dan bukti implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa patroli berkala, penyuluhan kepada masyarakat, pemasangan papan-papan himbauan, larangan, peringatan. Akan tetapi implementasi belum terealisasi secara optimal dalam segi penanganan secara <i>preemptif/ preventif/ represif</i>. PT MMB belum sepenuhnya mempertimbangkan jenis gangguan yang ada dan yang akan muncul dikemudian hari seperti penilakan kegiatan RKT tahunan di blok RKT berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang disahkan pada tanggal 6 Maret 2019.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT MMB telah memiliki sebagian dari prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan pemanfaatan hutan, untuk pemantauan iklim mikro berdasarkan prosedur yang dimiliki baru sebatas pemantauan curah hujan, sedangkan untuk suhu dan kelembaban udara belum diatur dalam prosedur. Sehingga dari total jenis kegiatan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan, prosedur yang dimiliki baru mencakup 6 jenis kegiatan sehingga, kecukupan prosedur PT MMB terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru sebesar 85,71%.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Hasil verifikasi diketahui sarana pengelolaan yang belum dimiliki yaitu Road Compactor, excavator yang digunakan dalam kegiatan PWH, sarana pemantauan dampak tanah dan air seperti pengukuran erosi, pengukur kelembaban, pengukur sedimentasi dan pengukur kualitas air. Hasil verifikasi terhadap sarana prasarana pengelolaan dari 7 item jenis sarana prasarana baru terdapat 5 jenis yang dalam kondisi

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		baik (71,43%) dan untuk 9 item sarana prasarana pemantauan yang dimiliki dan dalam kondisi baik sebanyak 5 item sehingga baru terdapat (55,56%), maka rata-rata ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT MMB sebesar 63,5% dari rencana yang dimiliki.
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi terkait ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang dimiliki belum seluruhnya terpenuhi berdasarkan rencana dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi jumlah ganis BINHUT sebanyak 1 orang yaitu Evan Nahumuri (Noreg. 0070-16/BINHUT/ XVI/2011, masa berlaku sampai 15 Jan 2020). Berdasarkan peraturan Dirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 dimana dalam praturan tersebut untuk luasan >50.000 kebutuhan GANIS BINHUT sebanyak 5 orang rata-rata ketercukupan SDM sampai dengan kegiatan penilikan IV baru mencapai 73,33%.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT MMB telah memiliki dokumen rencana pengelolaan lingkungan (RKL) yang disahkan pada tahun 2004. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa dari 8 jenis kegiatan pengelolaan baru terdapat 4 jenis kegiatan pengelolaan yang telah di implementasikan dilapangan, kegiatan pengelolaan yang belum diimplementasikan dan belum optimal dilapangan yaitu pengerasan dan pembuatan parit kiri kanan jalan, pembuatan sodetan, pembuatan pengaman tebing dan penanaman caver crop, sehingga baru terdapat 50% yang terealisasi.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT MMB telah memiliki dokumen rencana pemantauan lingkungan (RPL) yang telah disahkan pada tahun 2004. Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan dari 8 (delapan) kegiatan pemantauan terealisasi 4 (empat) kegiatan yaitu pemantauan erosi, pemantauan fluktuasi dan debit air sungai, pemantauan curah hujan dan pemantauan suhu, maka pelaksanaan kegiatan pemantauan mencapai 50%. Sedangkan kegiatan pemantauan lingkungan yang belum terealisasi pada tahun 2018 s.d Juli 2019 yaitu pemantauan sedimentasi, pemantauan kualitas air, pemantauan kelembaban dan pemantauan limbah B3.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan diketahui masih terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air. Akan tetapi terdapat upaya pengelolaan dampak dengan melakukan kegiatan penanaman kiri kanan jalan dan kegiatan rehabilitasi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku	Sedang	Berdasarkan hasil telaah prosedur identifikasi flora dan faun PT MMB, diketahui bahwa prosedur belum mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 6/2018 tanggal 29 Juni 2018 dan perubahan terakhir yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2018 tanggal 28 Desember 2018. Sehingga dari 9 (sembilan) jenis kategori flora dan fauna, PT MMB baru mendefinisikan 5 (lima) jenis kategori flora dan fauna. Sehingga untuk prosedur identifikasi flora dan fauna PT MMB baru mencakup 55,55% jenis dari ketentuan peraturan yang berlaku.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	Sedang	PT MMB telah memiliki laporan hasil identifikasi flora fauna, akan tetapi implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dari 9 (sembilan) jenis kategori flora dan fauna, PT MMB baru ,mengidentifikasi 5 (lima) jenis kategori flora dan fauna yang telah di sampaikan pada uraian diatas. Sehingga untuk identifikasi flora dan fauna PT MMB baru mencakup 55,55% jenis dari ketentuan peraturan yang berlaku.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan <i>endemik</i>.		
3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	PT MMB telah memiliki prosedur pengelolaan flora, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui untuk kegiatan pengelolaan flora belum mencakup seluruh flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga untuk prosedur kegiatan pengelolaan flora dari 3 (tiga) kelompok jenis flora PT MMB baru mencakup 2 (dua) jenis flora, sehingga baru mencapai 66,67% yang terdapat di dalam areal kerja.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT MMB telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan flora baik secara In-Situ dan Ex-Situ berdasarkan rencana dalam prosedur yang dimiliki, akan tetapi hasil verifikasi implementasi kegiatan pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sedangkan untuk capaian kegiatan dari 2 (dua) kegiatan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pengelolaan secara In-Situ dan Ex-Situ baru sebesar 50% dari yang direncanakan.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terkait laporan pengukuran dan perhitungan tegakan tinggal maupun kerusakan tegakan setelah penebangan di Blok RKT 2017 petak 28 AC diketahui bahwa dalam laporan dari jumlah tegakan tinggal tingkat semai, tiang jenis merbau terdapat kerusakan baik itu roboh, rusak dll. Selaian itu masih terdapat gangguan lain seperti pembukaan lahan oleh pihak lain. Sehingga secara umum terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	Sedang	PT MMB telah memiliki prosedur pengelolaan fauna, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui untuk kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup seluruh flora yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Sehingga kegiatan pengelolaan belum mencakup dari 6 (enam) kelompok jenis fauna, PT MMB baru mencakup 3 (tiga) jenis fauna yaitu mamalia, reptile dan aves. Untuk jenis ikan, amphibi dan insekta/serangga belum tercantum dalam prosedur yang dimiliki, sehingga baru mencapai 50% dari ketentuan yang berlaku.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT MMB telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan fauna baik secara In-Situ dan Ex-Situ berdasarkan rencana dalam prosedur yang dimiliki, akan tetapi hasil verifikasi terkait implementasi kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sedangkan untuk capaian kegiatan dari 2 (dua) kegiatan pengelolaan secara In-Situ dan Ex-Situ baru sebesar 50% dari yang direncanakan.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui masih terdapat gangguan terhadap jenis fauna yang terdapat dalam areal PT MMB, hal ini dikarenakan budaya berburu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dan jenis fauna yang diburu seperti babi, rusa dan kasuari. Selain itu masih terdapat gangguan pembukaan lahan oleh pihak lain.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4. Kriteria Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dalam Dokumen ANDAL Tahun 2004, Dokumen RKL dan RPL Tahun 2004, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat dalam Laporan Hasil Pendataan/Identifikasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam/Hutan Oleh Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Masyarakat Setempat Tahun 2016. Namun rencana pemanfaatan SDA/SDH belum dilengkapi dengan Dokumen RKTUPHHK Tahun 2019 sebagai dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh PT MMB.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Baik	Terdapat mekanisme yang mengatur pembuatan batas kawasan secara partisipatif yang termuat dalam SOP Penataan Batas Partisipatif (SOP/11/SOS/PBP/ 2015) dan dalam upaya pemetaan resolusi konflik dan upaya penyelesaiannya telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 yang termuat dalam SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (SOP/04/SOS/MPKDM/2013)
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT MMB memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat pada setiap tahapan proses perencanaan pemanfaatan SDH, yaitu: Perencanaan SDH, Organisasi Penanggung jawab kelola sosial, Pelaksanaan kegiatan kelola sosial, dan Petunjuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak-hak, namun namun tidak lengkap dengan belum dibuatnya RKTUPHHK PT MMB Tahun 2019.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manaje-men dengan kawasan kehidupan masyarakat	Sedang	Berdasarkan dokumen Laporan TBT Nomor Lap.09/BPKH.XVIII-1/2015 Tahun 2015, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT MMB dan Batas Persekutuan dengan PT Papua Satya Kencana, PT Yotefa Sarana Timber dan PT Manokwari Mandiri Lestari di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan pada tanggal 28 Desember 2016, diketahui telah direalisasikan seluruhnya sepanjang 122.226,69 meter dari 120.341 meter panjang keseluruhan yang direncanakan. Namun demikian dalam perkembangannya yang dikarenakan adanya perubahan fungsi kawasan hutan menjadi APL (berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat) yang belum diketahui adanya bukti pelaksanaan tata batasnya, sehingga realisasi tata batas areal IUPHHK-HA PT MMB belum seluruhnya

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		temu gelang. Pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Hak Ulayat bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang bersepakat. Jadi hanya pemilik wilayah dimana kegiatan operasional PT MMB berjalan yang berkuasa penuh atas wilayahnya. Pada Penilikan IV Tahun 2019 diketahui bahwa belum terdapat kesepakatan batas maupun Surat Pernyataan terbaru dikarenakan belum diajukannya RKT Tahun 2019 untuk mendapat pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	Sedang	Terdapat penolakan dari masyarakat pemilik Hak Ulayat (meliputi Blok RKT 2016, 2018, 2020, 2021 dan 2022). Telah ada upaya-upaya penanganan konflik yang dilakukan oleh PT MMB melalui penataan areal kerja ulang dengan adanya Revisi RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2013 s.d 2022. Namun demikian sampai dengan saat ini belum terdapat bukti persetujuan atas RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022, baik persetujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat maupun bukti dukungan dari masyarakat untuk RKTUPHHK-HA Tahun 2019.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan / berlaku	Baik	PT MMB telah memetakan keseluruhan tanggung jawab sosial terkait dengan peraturan perundangan, seperti yang termuat dalam SK IUPHHK-HA PT MMB (Nomor: SK. 397/Menhut-II/2006) terkait dengan Kewajiban Kelola Sosial, kewajiban terhadap lingkungan dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2004, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2017-2019 mulai pada tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaan dan secara keseluruhan telah didokumentasikan dengan lengkap.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT MMB memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial, salah satunya terkait pembinaan terhadap masyarakat sekitar, Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan Kerjasama pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dilaksanakan pada saat penyerahan bantuan kepada masyarakat sekitar PT MMB yang meliputi wilayah kampung Sihu, Seimeba, Umousi, Yarmatum, Dihisu, Tahosta, Isim, dan Ransiki.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Bukti dokumentasi yang ada adalah Berita Acara penyerahan bantuan dari PT MMB kepada masyarakat secara lisan dan tidak terdokumentasi. Dalam periode satu tahun terakhir terdapat kondisi dimana, RKTUPHHK-HA PT MMB Tahun 2019 belum mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Selain itu sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat adat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat adat setempat. Dalam pelaksanaan program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH PT MMB tahun 2018 dan tahun 2019 telah dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat desa setempat.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Sedang	Realisasi pelaksanaan program CSR/Kelola Sosial PT MMB Tahun 2018 dan 2019 tetap berjalan dengan mengacu kepada Rencana Operasional sehubungan dengan belum disahkannya RKT Tahun 2019 ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan bentuk kegiatan Kelola Sosial untuk tahun 2018 telah terlaksana 3 (tiga) kegiatan dari 4 (empat) kegiatan yang direncanakan. Sehingga tercapai prosentase sebesar 75%.
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	PT MMB telah mendokumentasikan seluruh output hasil pelaksanaan kegiatan kelola sosial dan/atau kegiatan lainnya terkait dengan tanggung jawab sosial mulai dari tahap rencana operasional dengan berita acara serah terima bantuan kelola sosial, laporan periodik bulanan kegiatan sampai dengan dokumen pelaksanaan kelola sosial.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT MMB memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang terdokumentasi pada poin-poin seperti Kesempatan Kerja, Peluang Berusaha, Pemenuhan Hak-Hak Dasar masyarakat dan Sarana Prasarana.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat	Baik	Prosedur mekanisme PT MMB mengenai Peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat setempat telah tersedia, meliputi seperti Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Pembinaan Masyarakat Desa hutan, Kerjasama Dengan Masyarakat dan Perencanaan Tenaga Kerja.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi	Sedang	PT MMB memiliki rencana Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang meliputi pengadaan tenaga kerja dari masyarakat lokal, kerjasama pemenuhan logistik tenaga kerja di camp, akses masyarakat untuk memungut HHBK, namun tidak

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat		lengkap dan jelas dimana RKTUPHHK-HA PT MMB Tahun 2019 belum mendapat persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT MMB telah mengimplementasikan 2 (dua) kegiatan dari 5 (lima) poin kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang tercantum dalam Dokumen Revisi RKUPHHK Periode Tahun 2013 s.d 2022 atau tercapai prosentase sebesar 40 %. Melalui kegiatan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan Penampungan hasil pertanian untuk konsumsi karyawan.
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT MMB memiliki dokumen/Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat berupa: 1) bantuan sosial kepada masyarakat; 2) pembayaran PSDH dan DR kepada Negara; dan 3) pengikutsertaan BPJS kepada karyawan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT MMB memiliki mekanisme resolusi yang mencakup proses identifikasi dan pendekatan konflik hingga penandatanganan perjanjian penyelesaian serta evaluasi penyelesaian konflik yang telah didokumentasikan pada dokumen SOP Mekanisme Penyelesaian konflik dengan masyarakat No: SOP/04/SOS/MPKDM/2013 dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan, Nomor: SOP/05/SOS/PKDK/2013, Juni 2013.
4.4.2. Tersedia peta konflik	Sedang	PT MMB telah melakukan Identifikasi Konflik dan Peta Spasial Potensi konflik, namun laporan hasil telaahan dari hasil Pemetaan Potensi Konflik belum dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik sebagaimana termuat dalam Lampiran Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 Bab II poin 3, dimana deskripsi potensi konflik merupakan laporan hasil pemetaan potensi konflik secara utuh mulai dari Pendahuluan, Gambaran singkat IUPHHK, pelaksanaan identifikasi, Hasil identifikasi potensi konflik, Kesimpulan dan Rekomendasi.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT MMB memiliki kelembagaan resolusi konflik melekat dalam Lembaga Penyelesaian Konflik yang disahkan oleh direksi berdasarkan SK Nomor 001/MMB-BC/SK-SIM/VII/2014, namun personel bagian Kelola Sosial PT MMB belum didukung dengan keikutsertaan dalam pelatihan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Pendanaan PT MMB untuk mengelola konflik cukup memadai dengan adanya pembayaran fee kompensasi dan penyerahan bantuan.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Telah ada upaya-upaya penanganan konflik PT MMB dengan adanya Revisi RKUPHHK Periode 2013 – 2022

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Tahun 2018 terkait persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT MMB meskipun terdapat penolakan dari masyarakat pemilik Hak Ulayat, namun telah ada upaya-upaya penanganan konflik tetapi belum seluruhnya dapat terselesaikan. PT MMB wajib membuat dokumen/laporan pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik serta melaporkan dokumen/laporan tersebut per 6 bulan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang ditembuskan kepada Dirjen PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wil. XVI Manokwari yaitu untuk Semester II 2018 dan Semester I Tahun 2019 namun belum dilaksanakan.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan Industrial PT MMB telah terlaksana pada sebagian besar kegiatan, dimana masih terdapat kekurangan pada 1) realisasi pelatihan yang baru mencapai 64,29% ; 2) Standar jenjang karir yang belum mengacu kepada kepada Surat Keputusan Direksi No. 01/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Jenjang Karir PT Megapura Mambramo Bangun dan Surat Keputusan Direksi No. 02/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Penilaian Kinerja Jenjang Karir PT Megapura Mambramo Bangun Tanggal 01 Juni 2017 ; dan 3) fasilitas mess dan MCK karyawan yang masih perlu dibenahi dari segi kebersihan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT MMB telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi, dimana tercapai prosentase sebesar 64,29% atau atau 9 orang dari 14 orang yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Mekanisme penjenjangan karir yang dijalankan oleh PT MMB belum mengacu kepada Standar Jenjang karir yang termuat dalam 1) Peraturan Perusahaan Tahun 2017-2019 ; 2) SK Direksi No. 02/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Penilaian Kinerja Jenjang Karir PT Megapura Mambramo Bangun Tanggal 01 Juni 2017 ; dan 3) SK Direksi No. 02/MMB-JKT/SK/VI/2017 Tentang Standar Penilaian Kinerja Jenjang Karir PT Megapura Mambramo Bangun Tanggal 01 Juni 2017, sehingga baru sebagian tahapan yang diimplementasikan.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT MMB memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam hal jaminan sosial, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan dan fasilitas olahraga yang telah diimplementasikan seluruhnya.

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 atas areal hutan produksi seluas ± 55.100 ha di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 50.000.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT MMB telah melunasi seluruh tagihan Iuran Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan sesuai dengan Surat Tagihan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Dalam Hutan Alam (SPP IUPHHK-HA) Nomor 522.3/1451 Tanggal 26 Juli 2002 pada tanggal 9 Desember 2003 sejumlah Rp. 1.464.650.500.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 424/Menhut-II/2013 Tentang Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan jalan trans papua Barat tertanggal 10 Juni 2013. Berdasarkan MoU antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT MMB pada tanggal 5 Mei 2017 terdapat penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan trans Papua Barat sepanjang 20 Km.
2.1. Pemegang izin memiliki rencana pennebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT MMB Periode Tahun 2013-2022 yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: No. SK. 1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT MMB Provinsi Papua Barat tanggal 6 Maret 2019. Dokumen RKT tahun 2018 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua barat dengan Nomor: KEP-522.2/113/DISHUT-PB/SK.RKT-18/IX/2018. Perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan Alam (RKTUPHHK-HA) Tahun 2018 PT Megapura Mambramo Bangun pada tanggal 3 September 2018. Sedangkan URKT tahun 2019 (mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022 yang disahkan

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<i>approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		melalui Keputusan Nomor : SK.1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2019 tanggal 6 Maret 2019) masih dalam proses pengesahan.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Pada Peta kerja RKT terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai serta observasi lapangan menunjukkan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Berdasarkan penelaahan Peta kerja RKT tahun 2018, terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai, akan tetapi kegiatan verifikasi lapangan areal tidak boleh ditebang tidak dapat dilakukan karena terdapat konflik tentang batas-batas ulayat Adat Seimeba Sedangkan URKT tahun 2019 proses pengesahan. Pengajuan URKT 2019 PT MMB telah diserahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dengan surat nomor 31/MMB-BC/IX/2019 pada tanggal 19 September 2019.
c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Rencana Penataan Areal Kerja RKT tahun 2018 adalah seluas 1.578 Ha yang terdiri dari 17 Petak (12T, 12U, 12V, 12W, 13R, 13S, 13T, 13U, 13V, 13W, 13X, 14R, 14S, 14W, 14X, 15W, 15X), tetapi kegiatan Penandaan Batas Blok dan Petak Kerja Blok RKT 2018 tidak dapat dilakukan karena terdapat konflik tentang batas-batas ulayat Adat Seimeba, sehingga PT MMB tidak diizinkan melakukan kegiatan operasional di wilayah tersebut (kemudian PT MMB melakukan Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2019). Sedangkan RKT 2019 yang mengacu pada RKU yang telah direvisi masih dalam proses pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT MMB periode tahun 2013 – 2022 telah disahkan oleh SK Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 1680/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2013 – 2022 Atas Nama PT MMB Provinsi Papua Barat tanggal 6 Maret 2019, dengan demikian Dokumen RKUPHHK-HA telah lengkap dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk	Not Applicable	PT MMB adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman.

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembangunan hutan tanaman industri.		
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Not Applicable	Terdapat Petugas LHP dengan No SK SK.163/VI/BPHP.XVI-3/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang berlaku s.d. 30 Oktober 2020. Tidak terdapat dokumen LHP Periode Bulan Agustus 2018 s.d. Juli 2019 dikarenakan tidak ada kegiatan penebangan dalam periode tersebut.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu (LMKB) di TPK Hutan Km 31 sesuai dengan dokumen angkutan kayu.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	PT MMB telah melaksanakan tanda-tanda penatausahaan hasil hutan yang sesuai antara penandaan fisik kayu dengan dokumen. Setiap batang kayu di TPK Hutan KM 31 telah memiliki tanda Penata Usahaan Hasil Hutan berupa label barcode berwarna kuning.
b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT MMB telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan <i>ID-barcode</i> pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan
3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	Tersedia dokumen lengkap angkutan kayu berupa SKSHHK beserta lampirannya (DKB/DK/DPKB) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas nama Novi Manuhutu (No Register 00323-16/PKB-R/XXXIII/2016), yang diangkat berdasarkan SK Direktur PT MMB No SK 01/MMB-MKW/SK.GANIS PHPL-PKB-R/SKSHHK/I/2017 tanggal 1 Januari 2017 dan diperpanjang dengan SK Nomor : 01/MMB-MKW/SK.GANIS PHPL-PKB-R/SKSHHK/IV/2019.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Not Applicable	Tidak terdapat Tagihan SI-PNBP PSDH dan DR PT MMB Periode Agustus 2018 s.d. Juli 2019 dikarenakan tidak terdapat LHP dalam kurun waktu periode tersebut. Verifier ini tidak dapat diterapkan

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Not Applicable	Tidak terdapat Pembayaran atas Tagihan SI-PNBP PSDH dan DR PT MMB Periode Agustus 2018 s.d. Juli 2019 dikarenakan tidak terdapat LHP dalam kurun waktu periode tersebut. Verifier ini tidak dapat diterapkan
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Not Applicable	Tidak terdapat Tagihan dan pembayaran SI-PNBP PSDH dan DR PT MMB Periode Agustus 2018 s.d. Juli 2019 dikarenakan tidak terdapat LHP dalam kurun waktu periode tersebut. Verifier ini tidak dapat diterapkan
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Not Applicable	Dengan terbitnya Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 68/MPP/KEP/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau Verifier ini tidak dapat diterapkan
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berben-dera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Not Applicable	PT MMB Tidak mengirimkan kayunya menggunakan angkutan laut, seluruh kayu PT MMB menuju industri dikirimkan menggunakan angkutan darat. Verifier ini tidak dapat diterapkan
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	PT MMB telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap fisik kayu/log bersamaan dengan <i>ID Barcode</i> sesuai dengan ketentuan.
4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	PT MMB telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Gubernur Papua Nomor 103 Tahun 20014 yang disahkan pada tanggal 28 April 2015.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT MMB telah memiliki RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh oleh Gubernur Papua Nomor 103 Tahun 2004 yang disahkan pada tanggal 28 April 2005.

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT MMB dapat menunjukkan Dokumen laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 serta telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan. Pengelolaan dampak penting berupa pengamanan dan pemantauan areal kerja, pembuatan jembatan dan saluran drainase, penanaman dan pengayaan lahan kosong serta pemasangan papan himbauan dan larangan. Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan berupa pengukuran curah hujan, tinggi air sungai, sedangkan bantuan sosial yang dilaksanakan adalah pemberian hak ulayat, pemberian honor, bantuan BBM dan rekrutmen tenaga lokal sebagai karyawan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. MMB telah memiliki SOP yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor : SOP/01/K3/KKK/2015, selain terdapat pula SOP Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja Nomor : SOP/01/SMK3/PRPPK3/2015. Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) telah mengalami perubahan pada tanggal 15 Januari 2019. Selain itu telah ada implementasi lapangan terkait dengan pedoman K3 di lapangan berupa spanduk dan poster K3, penggunaan APD, Kotak P3K dan APAR serta pengikutsertaan karyawan dalam program BPJS.
b Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT MMB telah memiliki Peralatan K3 yang memadai sesuai dengan ketentuan meliputi Peralatan APD dan Alat Pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dengan tenaga perawat serta obat – obatan.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT MMB telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan tindakan penanganan kecelakaan kerja, serta terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melalui pemasangan spanduk K3 dan Himbauan tata tertib dalam bekerja.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	PT MMB telah memberi kebebasan kepada karyawan dalam membentuk serikat pekerja dalam bentuk Surat Edaran No: SE.01/MMB-JKT/IV/2017, hasil wawancara dengan Bapak Joko Agus S (Kepala Cabang) dapat disimpulkan bahwa serikat pekerja belum ada, namun perusahaan memberikan kebebasan dan membolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau bergabung dengan serikat buruh.
5.2.2. Adanya Kesepakatan	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang

PRINSIP/KRITERIA/ INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		mengatur hak-hak pekerja serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Papua Barat dengan Nomor 560/01/PP/DISTRANSNAKER-PB/IX/2017 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	Karyawan PT MMB yang paling muda berusia 19 tahun 11 bulan atas nama Viki Kevin Evando (lahir 17 September 1999) yang bekerja sebagai Mekanik dengan status karyawan Harian Kontrak, dengan demikian Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT MMB selama kurun 1 tahun terakhir.